



LAPORAN KINERJA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN JEMBER

Tahun 2023

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember Tahun 2023 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2023. Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember. Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember Tahun 2023.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember Tahun 2023.

20 Februari 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JEMBER



drh. SUGIYARTO, S.KH.M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 198010272006041014

DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	2
D. SUMBER DAYA MANUSIA	3
E. ISU STRATEGIS	5
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
A. RENCANA STRATEGIS	7
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	10
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA	12
D. PERJANJIAN KINERJA	15
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA.....	17
B. EVALUASI dan ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	18
C. REALISASI ANGGARAN	62
BAB IV. PENUTUP	65
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis 2021-2026	
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	
Lampiran 3. RKT 2023	
Lampiran 4. Rencana Aksi 2023	
Lampiran 5. Lampiran SK IKU OPD	
Lampiran 6. Penghargaan dan Capaian OPD	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember tahun 2023 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember Tahun 2023

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2026, yang meliputi:

“Meningkatnya Sinergi Tata Kelola Lingkungan Hidup Yang Berkualitas”

Capaian Kinerja sasaran tahun 2023 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

- Sasaran 1* : Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran menunjukkan predikat **Sangat Baik** yaitu mempunyai capaian nilai rata-rata 78,12%, dengan nilai capaian kinerja 78,12% belum dapat mencapaian target capaian yaitu 80% seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.
- Sasaran 2* : Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran menunjukkan predikat **Sangat Kurang** yaitu mempunyai capaian rata-rata – (21,5) %, hal ini disebabkan karena penurunan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari tahun 2022 yaitu dari 69,35 menjadi 67,70 pada tahun 2023. Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan.

Sasaran 3 : Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran menunjukkan predikat ***Sangat Baik*** yaitu mempunyai capaian nilai rata-rata **76,19 %**. Adapun predikat dan capaian masing-masing indikator yaitu: 1 (satu) Prosentase Sampah yang tertangani, indikator kinerja sasaran menunjukkan predikat cukup mempunyai capaian nilai **52,38 %** dibawah target capaian yaitu 48,19 % seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, sedangkan indikator 2 (dua) Prosentase pengendalian limbah B3 menunjukkan predikat ***Sangat Memuaskan*** mempunyai capaian nilai **100 %** sama dengan target capaian yaitu 100% seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 4 indikator capaian diatas target yaitu dalam kategori **Sangat Baik** dan **Sangat Kurang**, 2 (dua) indikator capaiannya **Sangat Baik**, 1 (satu) indikator capaian dalam kategori **Sangat Kurang**.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2023 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan Belanja Operasional sebesar Rp. 34.525.959.297,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 3.135.534.700,00

Sedangkan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 35.642.491.931,00 atau 94,64 % dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK. Dari analisis yang dilakukan Ada efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk pencapaian kinerja yang disebabkan karena ketepatan pelaksanaan belanja sesuai dengan perencanaan anggaran per triwulan yang telah di rencanakan.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2023 antara lain:

1. Terjadinya pencemaran lingkungan dan kerusakan sumber daya alam;
2. Kurang optimalnya penanganan sampah, khususnya di perkotaan;
3. Kurangnya kesadaran dan gerakan masyarakat terhadap kebersihan, keindahan dan pelestarian lingkungan hidup;
4. Kurang aktifnya lembaga swadaya masyarakat di bidang lingkungan hidup;
5. Kurang sinergi dari setiap kekuatan di masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan.
6. Meningkatnya lahan kritis pada Daerah Aliran Sungai / DAS;
7. Menurunnya jumlah dan debit mata air;
8. Masih kurangnya luasan hutan kota dan taman kota;

Beberapa rekomendasi perbaikan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di tahun 2023 antara lain :

1. Penyempurnaan IKLH merupakan upaya yang kontinyu. Demi mencapai IKLH yang lebih sempurna, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan IKLH, yaitu:
 - a. IKLH perlu dikembangkan sebagai salah satu alat pendukung pembuatan keputusan (Decision making support);
 - b. IKLH dikembangkan sesuai dengan konsep yang holistik dan menyeluruh, sedangkan kebutuhan akan ketersediaan data mengikuti konsep tersebut. Konsepsi IKLH yang ideal (struktur dan indikator) harus selalu dikembangkan hingga ditemukan konsepsi yang sangat mendekati kondisi di lapangan;
 - c. IKLH memiliki sifat dapat ditelusuri (Traceable) sehingga setiap angka indikatif dapat ditemukannya sumber permasalahannya;
 - d. IKLH didukung oleh data komprehensif namun disajikan secara sederhana dan dapat dipahami
 - e. Metodologi perhitungan IKLH mesti terus dibenahi, termasuk memperkuat uji statistik dan menentukan parameter kunci;

- f. Pembenahan dan penyempurnaan kesahihan dan keakuratan sumber data, terutama memastikan kualitas data mulai dari kegiatan pengumpulan data melalui kegiatan pemantauan.
2. Peningkatan sarana persampahan berupa penyediaan sarana pengangkutan dan pengolahan sampah guna lebih memperluas wilayah akses penanganan sampah khususnya pada wilayah-wilayah Kecamatan yang belum tersentuh pelayanan persampahan.
3. Pendampingan dan penguatan kelompok-kelompok masyarakat pengelola persampahan (Bank Sampah) melalui pelatihan pemanfaatan sampah daur ulang dan manajemen bank sampah.
4. Peningkatan kualitas TPA sehingga selain memiliki fungsi teknis sebagai tempat pemrosesan akhir dari sampah kota juga diharapkan memiliki fungsi sosial ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya melalui perluasan pengembangan pemanfaatan gas metan sampah serta pengembangan sarana edukasi pengelolaan sampah.
5. Penyebarluasan informasi mengenai teknik pengolahan sampah berbasis masyarakat melalui penyelenggaraan sosialisasi, pelatihan dan gerakan bersama pengelolaan sampah dengan melibatkan masyarakat secara langsung.
6. Penanaman pohon-pohon di sekitar sumber mata air dan lahan-lahan kritis.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacupeningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator

keberhasilan pencapaian sasaan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember tahun 2023

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember adalah

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember
- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JEMBER

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 18 tahun 2023 sebagai berikut :

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan di bidang Lingkungan Hidup.
- (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.

(5) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan.
- b. Bidang Tata Lingkungan, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Pengelolaan Sampah dan B3, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD); dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

D. SUMBER DAYA MANUSIA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JEMBER

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember terdiri dari 227 ASN dan 332 Non ASN. Berikut merupakan perincian sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember :

Tabel 1.1
Jumlah ASN Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Jember
berdasarkan Jabatan
periode Januari-Desember 2023

Nama Jabatan	Jumlah	Keterangan
Kepala Dinas	1	-
Sekretaris Dinas	1	-
Kabid Tata Lingkungan	1	-
Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	-

Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	1	
Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	2	-
Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	3	-
Kasubag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	1	-
Kasubag Umum dan Kepegawaian	1	
Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda	3	-
Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	1	-
Kepala UPTD Pengelolaan Sampah	1	-
Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan	1	-
Analisis Lingkungan Hidup	1	
Bendahara	2	-
Pengadministrasi Umum	66	-
Pengemudi	43	-
Pengawas	1	-
Pramu Kebersihan	94	-
Petugas Keamanan	2	
Jumlah	227	

Tabel 1.2
Jumlah ASN Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Jember
berdasarkan Pangkat/ Golongan Ruang
periode Januari-Desember 2023

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina	IV a	2
2	Pembina Tk.1	IV b	1
3	Penata Tingkat I	III/d	15
4	Penata	III/c	-
5	Penata Muda Tingkat I	III/b	2
6	Penata Muda	III/a	6
7	Pengatur Tingkat I	II/d	32
8	Pengatur	II/c	10
9	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	54
10	Pengatur Muda	II/a	11
11	Juru Tingkat I	I/d	90
12	Juru	I/c	4
13	Juru Muda Tingkat I	I/b	-
	Jumlah		227

Tabel 1.3
Jumlah ASN dan Non ASN Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Jember
berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
periode Januari-Desember 2023

No.	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	SD	95	ASN
2	SLTP	44	ASN
3	SMA/STM	66	ASN
4	D3	1	ASN
5	S1	19	ASN
6	S2	2	ASN
7	SD	113	Non ASN
8	SLTP	59	Non ASN
9	SMA/STM	142	Non ASN
10	D3	4	Non ASN
11	S1	13	Non ASN
12	S2	1	Non ASN
Jumlah		559	

E. ISU STRATEGIS

Terdapat beberapa isu strategis yang harus diperhatikan dalam menghadapi tantangan pelaksanaan tugas pokok fungsi dan pelaksanaan program kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, yaitu:

1. Perlunya peningkatan Capaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Jember, dengan nilai IKLH pada tahun 2023 sebesar 67,70
2. Belum optimalnya sarana prasarana pendukung pemrosesan sampah di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir);

3. Belum optimalnya olah pilah sampah di TPS karena keterbatasan sarana prasarana dan SDM petugas pada pengelolaan olah pilah sampah pada TPS/TPS3R;
4. Belum optimalnya pelayanan pengangkutan sampah di Kabupaten Jember;
5. Belum ada hukum secara konkrit, tegas dan keras bagi masyarakat dan pelaku usaha yang melakukan perusakan dan pencemaran lingkungan, karena belum adanya kebijakan daerah yang mengatur tentang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
6. Belum adanya kebijakan daerah yang mengatur tentang pengelolaan sampah;
7. Belum adanya kebijakan daerah yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH);
8. Kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup);
9. Kurangnya kesadaran pentingnya komunikasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan;
10. Keterbatasan kapasitas dan kompetensi SDM yang sesuai dengan kualifikasi di bidang lingkungan;
11. Kurangnya kesadaran pentingnya kelengkapan data secara berkala untuk mendapatkan informasi yang valid sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan suatu kebijakan;
12. Belum optimalnya pemberdayaan kelompok dan masyarakat sekitar hutan;
13. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengendalian perubahan iklim;
14. Masih terbatasnya jumlah Bank Sampah di Kabupaten Jember yang dapat berfungsi sebagai circular economy.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) tahun 2021-2026

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Jember, penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember mengacu pada RPJMD dengan merujuk pada Misi ke- 4 (empat) dan tujuan ke- 3 (tiga) yaitu

- 1) Misi ke-4 (Empat) : Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektorsektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan lingkungan yang lestari.
- 2) Tujuan ke-3 (Tiga) : Meningkatkan kualitas lingkungan yang lestari dan berkelanjutan.
- 3) Sasaran Strategis Kabupaten :
 - Meningkatnya kualitas air.
 - Meningkatnya kualitas udara.
 - Meningkatnya kualitas luas tutupan lahan.

Yang kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dan indikator serta target jangka menengah dan tahunan Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana termuat didalam rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 secara terperinci sebagai berikut :

MATRIKS TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. JEMBER TAHUN 2021-2026

Matriks Sebelum Perubahan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sebelum Perubahan									
	Meningkatnya sinergi tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Indeks)	62,78	63,03				
		1. Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Prosentase terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	75 %	80 %				
		2. Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan	1. Indeks Kualitas Air (Indeks)	53,39	53,49				
			2. Indeks Kualitas Udara (Indeks)	77,11	77,20				
			3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Indeks)	52,38	53,21				
		3. Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	1. Prosentase Sampah yang tertangani (%)	90,46	90,56				
			2. Prosentase pengendalian limbah b3	100 %	100 %				

Tujuan 1 : Meningkatnya sinergi tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas
 Indikator Tujuan : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	a. Prosentase terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	75 %	80 %	80%	85%	90%	95%
Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan	a. Prosentase peningkatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	0,139	0,140	0,141	0,142	0,143	0,144
Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	a. Prosentase Sampah yang tertangani	90%	91%	92%	93%	95%	96%
	b. Prosentase Pengendalian Limbah B3	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber data : 4.1 pada Rencana Strategis Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember tahun 2021-2026

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023


Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember melalui berbagai program/ kegiatan/ sub kegiatan di tahun 2023.

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023, indikator kinerja sasaran, dan target sasarnya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Sasaran yang dimaksud dalam Rencana Kinerja tahunan adalah sasaran yang dimuat dalam dokumen renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember melalui rumusan yang lebih spesifik dan terukur.

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

Cascading Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

Tujuan PD : Meningkatnya sinergi tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas
IK Tujuan : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)



C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor 01/269/35.09.319/2023 Tahun 2023.

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi dan Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	a. Prosentase terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	$\frac{\text{Jumlah Pelaksanaan Sub Kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup}}{\text{Total Sub Kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prosentase Pelaksanaan Sub Kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 	Bidang Tata Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember
Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan	a. Prosentase Peningkatan Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	$\frac{(\text{Nilai IKLH Saat ini} - \text{Nilai IKLH Tahun Lalu})}{\text{Nilai IKLH Tahun Lalu}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prosentase Peningkatan Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	a. Prosentase Sampah yang tertangani	$\frac{\text{Total Volume Sampah yang dapat ditangani}}{\text{Total Timbulan Sampah Kabupaten / Kota}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Total volume sampah yang dapat ditangani adalah hasil kali dari komponen jumlah armada, jumlah ritase selama 1 tahun - Total timbulan sampah kabupaten/kota adalah hasil kali dari komponen jumlah penduduk dan jumlah sampah yang dihasilkan per jiwa (standar SNI kota sedang = 0,5 kg/jiwa) 	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember
	b. Prosentase pengendalian limbah b3	$\frac{\text{Jumlah Usaha/Kegiatan yang memenuhi persyaratan Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3}}{\text{Jumlah Usaha/Kegiatan yang mengajukan Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Usaha/Kegiatan yang memenuhi persyaratan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 adalah hasil dari verifikasi pada perusahaan yang mengajukan rincian teknis penyimpanan sementara sebagai bahan lampiran SPPL, UKL-UPL, AMDAL (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021) 	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan (dokumen PK terlampir)

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember Tahun 2023 dicantumkan sasaran-sasaran strategis dinas, indikator kinerja utama, target kinerja, dan program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran. Perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember tahun 2023 telah memuat target sebagaimana target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember tahun 2021-2026.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023
1	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	a. Prosentase terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	80%
2	Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan	a. Prosentase peningkatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	0,141%
3	Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	a. Prosentase Sampah yang tertangani	92%
		b. Prosentase pengendalian limbah B3	100%

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember didukung dengan anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup,

Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Hidup (PPLH), Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Persampahan tahun 2023 dengan anggaran total sebesar Rp. 37.661.493.997,- (Tiga Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dalam merealisasikan target-target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indicator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai	Interpretasi
1.	AA	➤ 90 - 100	Sangat Memuaskan
2.	A	➤ 80 - 90	Memuaskan
3.	BB	➤ 70 - 80	Sangat Baik
4.	B	➤ 60 - 70	Baik
5.	CC	➤ 50 - 60	Cukup (memadai)
6.	C	➤ 30 - 50	Kurang
7.	D	➤ 0 - 30	Sangat Kurang

2. Penetapan angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja 100%. Angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja 0.
3. Cara menghitung prosentase capaian indicator kinerja adalah :
 - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna ***progress positif***, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau

semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna ***progress negative***, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JEMBER

B.1 ANALISA REALISASI KINERJA

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Jumlah tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah sebanyak 1 (satu) tujuan, 3 (tiga) sasaran dan 4 (empat) indikator sasaran. Berikut adalah capaian sasaran strategis pada tahun 2023

Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2023

NO.	SASARANS TRATEGIS	INDIKATORSASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	a. Prosentase terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	80 %	62,5%	78,12%

2	Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan	a. Prosentase peningkatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	0,141 %	-(3,03) %	-(21,5) %
3	Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	a. Prosentase Sampah yang tertangani	92%	48,19%	52,38%
		b. Prosentase pengendalian limbah B3	100%	100 %	100%

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Jember

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian 4 (empat) indikator sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember rata rata mencapai 52,25% dan masuk dalam kategori *Cukup*. Dengan demikian maka secara umum Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang Lingkungan Hidup secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember tahun 2021 -2026 Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

SASARAN STRATEGIS (1)	INDIKATOR SASARAN (2)	TARGET			REALISASI		
		2021 (3)	2022 (4)	2023 (5)	2021 (6)	2022 (7)	2023 (8)
Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	a. Prosentase terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	70%	75%	80 %	57,14%	12,90%	62,50%
Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan	a. Prosentase peningkatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	-	-	0,141	-15,92%	9,87 %	-(3,03) %
Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	a. Prosentase Sampah yang tertangani	90%	91%	92%	34,50%	36,23%	48,19%
	b. Prosentase pengendalian limbah B3	100%	100%	100%	100%	100%	100 %

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Jember

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Kondisi Yang Harus Dicapai Pada Tahun 2023 berdasarkan target pada Rencana Strategis

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET JANGKA MENENGAH PADA RENSTRA TH-2026	REALISASI Th. 2023	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	a. Prosentase terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	95 %	62,50%	65,78%

2	Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan	a. Prosentase peningkatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	0,144 %	-(3,03) %	-(21,04)%
3	Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	a. Prosentase Sampah yang tertangani	96%	48,19%	50,19%
		b. Prosentase Pengendalian Limbah B3	100%	100 %	100%

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Jember

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th. 2023	REALISASI NASIONAL	KET. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	a. Prosentase terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	62,5%	-	-
2	Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan	a. Prosentase peningkatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	-(3,03) %	-	-
3	Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	a. Prosentase Sampah yang tertangani	48,19%	-	-
		a. Prosentase pengendalian limbah B3	100 %	-	-

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Jember

Dari tabel 3.1 s/d 3.4, perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup terdiri dari berbagai aspek yaitu aspek regulasi dan kebijakan melalui penegakan hukum Lingkungan untuk melindungi Lingkungan dan kerusakan dan penyalahgunaan sumberdaya, aspek pendidikan dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentangnya pentingnya pelestarian Lingkungan hidup, aspek pengawasan dan pemantauan terkait dengan dampak aktivitas terhadap lingkungan. .

Perbandingan realisasi tahun 2023 sebesar 62,50% dengan tahun sebelumnya sebagaimana pada tabel 3.2 menunjukkan mengalami peningkatan sebesar 384,50 % dari tahun 2022 dengan realisasi dari 12,90 % menjadi 62,50 %. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah (th 2026) sebagaimana pada tabel 3.3 menunjukkan tingkat kemajuan yang optimal sebesar 65,78%. Namun realisasi indikator ini tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi nasional/ regional Jawa Timur sebagaimana tabel 3.4, karena tidak tersedia data realisasi pembanding untuk indikator ini.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan.

Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan merujuk pada upaya dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup dengan mengurangi dampak negatif pencemaran air dan udara serta meningkatkan tutupan lahan yang sehat dan berkelanjutan. Adapun indikator sasaran Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu Prosentase terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didapatkan dari Persentase peningkatan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Persentase Penurunan IKLH tahun 2023 sebesar -3,03% dibandingkan dengan tahun 2022 sebagaimana pada tabel 3.2 menunjukkan penurunan sebesar 6,84%. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah (th 2026) sebagaimana pada tabel 3.3 menunjukkan tingkat kemajuan yang optimal sebesar 0,144 %. Namun realisasi indikator ini tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi nasional/ regional Jawa Timur sebagaimana tabel 3.4, karena tidak tersedia data realisasi pembandingan untuk indikator ini.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota, pada sasaran strategis 3 terdiri atas 2 indikator yaitu :
Persentase Sampah Yang Tertangani dan Persentase Pengendalian Limbah B3

Perbandingan realisasi Persentase Sampah Yang Tertangani, sebesar 48,19% dibandingkan dengan tahun 2022 sebagaimana pada tabel 3.2 menunjukkan kenaikan sebesar 11,96%. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah (th 2026) sebagaimana pada tabel 3.3 menunjukkan tingkat kemajuan yang optimal sebesar 50,19%. Namun realisasi indikator ini tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi nasional/ regional Jawa Timur sebagaimana tabel 3.4, karena tidak tersedia data realisasi pembandingan untuk indikator ini.

Perbandingan realisasi Persentase Pengendalian Limbah B3 tahun 2023 prosentase sama dengan tahun 2022 yaitu dengan realisasi sebesar 100%, dibandingkan target yang ada di Renstra Capaian Kinerja untuk indikator ini yaitu 100%. Namun realisasi indikator ini tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi nasional/ regional Jawa Timur sebagaimana tabel 3.4, karena tidak tersedia data realisasi pembandingan untuk indikator ini.

B.2 ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indicator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Table 3.5
Ikhtisar Capaian Kinerja pada tahun 2023

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat						
		Sangat Memuaskan	Memuaskan	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
Sasaran 1 : Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup								
Indikator 1.1. Prosentase terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	78,12%	-	-	√	-	-	-	-
Rata rata capaian	78,12%							
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan								
Indicator 1.1 Prosentase peningkatan pengendalian pencemaran	-(21,5)%	-	-	-	-	-	-	√

dan/atau kerusakan lingkungan hidup								
Rata-rata capaian	-(21,5)%							
Sasaran 3 : Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota								
Indikator 1.1. Prosentase Sampah yang tertangani	52,38 %	-	-	-	-	√	-	-
Indikator 1.2. Prosentase pengendalian limbah B3	100%	√	-	-	-	-	-	-
Rata-rata Capaian	76,19%							

Dari table 3.5 diatas, dapat disimpulkan bahwa dari pengukuran kinerja tahun 2023, secara umum realisasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam kategori **Baik**.

Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indicator kinerja dijelaskan sebagai berikut

a. Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Dari Tabel 3.5 diatas, terlihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan 1 (satu) indicator kinerja sasaran menunjukkan predikat **Sangat Baik** yaitu mempunyai capaian nilai rata-rata 78,12%, dengan nilai capaian kinerja 78,12% belum dapat mencapaian target capaian yaitu 80% seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dan perlu diperbaiki untuk rencana kedepan adalah :

1. Belum adanya peraturan daerah mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang didalamnya mengatur antara lain Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH); Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Masyarakat; Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup; Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup.
2. Kurang optimalnya sosialisasi Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Masyarakat sehingga partisipasi masyarakat kurang optimal.
3. Kebutuhan anggaran yang kurang terkait pengendalian Lingkungan terutama pada Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Masyarakat sehingga kurang optimal.

Solusi perbaikan terhadap permasalahan pada sasaran strategis 1 adalah:

1. Membuat peraturan daerah mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
2. Menambah jumlah SDM pelaksana kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan pelatihan
3. Meningkatkan anggaran terkait pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

b. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan

Dari Tabel 3.5 diatas, terlihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan dengan 1 (satu)

indikator kinerja sasaran menunjukkan predikat **Sangat Kurang** yaitu mempunyai capaian rata-rata – (21,5) %, hal ini disebabkan karena penurunan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari tahun 2022 yaitu dari 69,35 menjadi 67,70 pada tahun 2023. Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan. Penurunan capaian nilai indeks kualitas Lingkungan hidup dibandingkan dengan tahun 2022 disebabkan karena penurunan nilai indeks kualitas air, sedangkan indeks kualitas udara dan indeks kualitas udara mengalami peningkatan dapat dilihat pada table 3.6

Table 3.6
Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup,
Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,35	67,7
Indeks Kualitas Air (IKA)	65,65	56,67
Indeks Kualitas Udara (IKU)	82,89	85,96
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL)	50,67	52,87

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dan perlu diperbaiki untuk rencana kedepan adalah :

Penurunan Indeks Kualitas Air, air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Sebagian besar masyarakat masih menjadikan sungai sebagai sumber air minum. Selain itu, air sungai juga menjadi sumber air baku untuk berbagai kebutuhan lain, seperti industri, pertanian dan peternakan, di lain pihak sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah yang dapat mengakibatkan tercemar dan kualitasnya semakin menurun.

Nilai Indeks Kualitas Air dipengaruhi beberapa variable antara lain :

- a. Penurunan/ peningkatan beban pencemaran serta upaya pemulihan pada beberapa sumber mata air.

- b. Ketersediaan serta fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global.
- c. Penggunaan air
- d. Tingkat erosi dan sedimentasi.

Status Mutu Air

Tabel 3.7

No.	Nama Sungai	Status Mutu Air
1	Sungai Bondoyudo - Bedadung (Jembatan Gladak Gantung)	Ringan
2	Sungai Bondoyudo - Bedadung (Jembatan Balung Lor)	Sedang
3	Sungai Bondoyudo - Bedadung (Jembatan Biting)	Sedang
4	Sungai Jompo Hulu	Memenuhi
5	Sungai Bedadung Talangsari	Ringan
6	Sungai Bedadung Tengah/Antirogo	Memenuhi
7	Sungai Mayang	Ringan
8	Sungai Mrawan	Memenuhi
9	Sungai Jompo Hilir	Memenuhi
10	Sungai Bromo	Memenuhi
11	Sungai Payangan	Memenuhi
12	Sungai Bedadung Hilir	Ringan

Pada tahun 2023 dilakukan pemantauan kualitas sebanyak 9 titik dengan 2 kali pemantauan. Hasil pengambilan sampel air sungai kemudian dijadikan sebagai dasar penghitungan status mutu air. Status mutu air didefinisikan sebagai tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan. Hasil penghitungan menunjukkan bahwa sungai di Kabupaten Jember didominasi oleh sungai dengan status ringan, sedang dan memenuhi (tertera pada table). Perbedaan status mutu air di beberapa sungai pada periode pengambilan yang berbeda dapat dipengaruhi oleh perbedaan debit. Pada musim

kemarau debit sungai akan lebih rendah sehingga terjadi pemekatan konsentrasi polutan.

Dari Tabel 3.2 Nilai Indeks Kualitas Air Menurun dibanding tahun sebelumnya. Adapun penyebab turunnya indeks kualitas air disebabkan karena faktor kemarau yang panjang menyebabkan volume air badan air menurun sehingga menyebabkan konsentrasi zat-zat pencemar meningkat, selain itu berkurangnya air dapat menyebabkan peningkatan suhu air. Peningkatan suhu dapat mempengaruhi kelarutan oksigen dalam air. Namun demikian, dari hasil dari pengolahan data kualitas air pada aplikasi <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/ika/index>, indeks kualitas air Kabupaten Jember sebesar 56,67 berada pada kriteria sedang dan untuk peringkat nasional 98 dari 514 kabupaten/kota dan untuk peringkat provinsi 16 dari 38 kabupaten/kota.

Solusi perbaikan terhadap permasalahan pada sasaran strategis 2 adalah:

- a. Meningkatkan komitmen terhadap kegiatan pengendalian pencemaran air
- b. Meningkatkan peran dunia usaha dalam pelaksanaan pembuangan air limbah ke badan air sesuai dengan perizinan dengan mempertimbangkan alokasi beban pencemar
- c. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik dan USK (Usaha Skala Kecil) khususnya untuk masyarakat
- d. Meningkatkan pengawasan terhadap pembuangan air limbah USK (Usaha Skala Kecil) atau limbah domestik
- e. Meningkatkan pelibatan masyarakat, usaha dan/atau kegiatan, serta lembaga K/L lain terhadap usaha peningkatan kualitas air
- f. Meningkatkan koordinasi dalam perencanaan, penyiapan data dan upaya antara pusat dan daerah
- g. Diperlukan Peraturan Daerah mengenai pengendalian pencemaran udara.
- h. Melakukan pemantauan kualitas udara dengan penggunaan APBD dan meningkatkan pengawasan ke sumber pencemar
- i. Meningkatkan peran serta Masyarakat dan stakeholder dalam program pengendalian pencemaran udara.

- j. Meningkatkan inovasi dan publikasi ke media terkait program pengendalian pencemaran udara
- k. Mempertahankan dan meningkatkan tutupan belukar dalam kawasan melalui kolaborasi dengan instansi-instansi terkait.
- l. Merumuskan inovasi program penanaman serta mengarahkan program penanaman.
- m. Perlu meningkatkan upaya penyebarluasan informasi dan publikasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga tutupan lahan.

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota

Dari Tabel 3.5 diatas, terlihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota dengan 2 (dua) indicator kinerja sasaran menunjukkan predikat ***Sangat Baik*** yaitu mempunyai capaian nilai rata-rata **76,19 %**. Adapun predikat dan capaian masing-masing indicator yaitu:

1. Indikator Prosentase Sampah yang tertangani, indikator kinerja sasaran menunjukkan predikat cukup mempunyai capaian nilai **52,38 %** dibawah target capaian yaitu 48,19 % seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis
2. Indicator Prosentase pengendalian limbah B3 menunjukkan predikat ***Sangat Memuaskan*** mempunyai capaian nilai **100 %** sama dengan target capaian yaitu 100% seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dan perlu diperbaiki untuk rencana kedepan adalah :

1. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana transportasi pengangkut sampah dengan jumlah Armada truk yang tersedia 36 unit, sementara berdasarkan data volume sampah dan kapasitas pengangkutan armada membutuhkan 61 Unit. Dan dioptimalkan dengan memakai sarana pengangkut (Gerobak, Roda 3, dan PickUp) sampah lain yang masuk ke TPA bertujuan untuk meningkatkan penanganan sampah. Untuk meningkatkan prosentase

penanganan sampah sesuai dengan target Indikator Kinerja Utama, maka diperkirakan jumlah armada Pengangkut Sampah 61 Unit.

2. Sampai dengan tahun 2023, cakupan wilayah yang terlayani pengangkutan sampah sebanyak 27 Kecamatan, dan terdapat 5 Kecamatan yang belum terlayani pelayanan sampah (Kecamatan Sumberbaru, Kecamatan Jombang, Kecamatan Mumbulsari, Kecamatan Tempurejo, Kecamatan Umbulsari). Perluasan cakupan wilayah ini terkendala karena terbatasnya sarana prasarana pengangkut sampah dan Sumber Daya Manusia (SDM).
3. Kurangnya Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha yang masih rendah tentang pengelolaan sampah dengan pilah olah sampah langsung berasal dari sumbernya.
4. Belum kuatnya perda dalam hal regulasi sanksi;
5. Sarana dan Prasarana pengelolaan Sampah yang masih belum cukup untuk pilah olah sampah;
6. Masih minimnya bank sampah di setiap desa.

Solusi perbaikan terhadap permasalahan pada sasaran strategis 3 adalah:

1. Penambahan jumlah armada pengangkut sampah;
2. Peningkatan kualitas SDM dalam proses penanganan sampah;
3. Perlunya penambahan wilayah pelayanan sampah sehingga mencapai 31 kecamatan;
4. Meningkatkan lagi aksi sosialisasi pengelolaan sampah dan sosialisasi perda pengelolaan sampah untuk masyarakat;
5. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
6. Peningkatan peran serta pelaku usaha/ pengelola kawasan untuk penyediaan TPS dan mendorong pembentukan pegiat pilah sampah melalui pembentukan bank sampah unit;
7. Mendorong pemangku wilayah sampai tingkat desa untuk membentuk BUMDES pengelola sampah sebagai ujung tombak pengelolaan sampah.


B.3 ANALISA PROGRAM – KEGIATAN- SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember pada tahun 2023 didukung 8 (lima) Program 14 (empat belas) Kegiatan dan 27 (empat belas) Sub Kegiatan, dengan uraian capaian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.8
Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Pendukung
Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember tahun
2023


Sasaran Strategis 1: Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	Program : Perencanaan Lingkungan Hidup			
	Kegiatan: Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan : Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota			
	Input :	60.000.000,-	59.773.500	
	Output : Jumlah dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup	2 Dokumen	2 Dokumen	
	Outcome : Jumlah dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup	2 Dokumen	2 Dokumen	
	Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :	<p>DIKPLHD adalah sarana penyediaan data dan informasi lingkungan hidup yang dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan prinsip pengelolaan lingkungan hidup. DIKPLHD disusun oleh Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah terdiri dari perangkat daerah terkait, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat secara terkoordinasi.</p> <p>Tahapan penyusunan DIKPLHD meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan Data dan Informasi Kondisi Lingkungan Hidup Daerah; 2. Penentuan Isu Prioritas Lingkungan Hidup; 		


		<ol style="list-style-type: none"> 3. Pengolahan Data dan Informasi Kondisi Lingkungan Hidup Daerah; 4. Analisis Kondisi Lingkungan Hidup Daerah (Driving force – Pressure – State – Impact – Response); 5. Analisis Isu Prioritas Lingkungan Hidup; 6. Analisis Inovasi Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup; 7. Perumusan Simpulan dan Tindak Lanjut. Proses penyusunan DIKPLHD Kab. Jember Tahun 2023 dimulai pada Bulan Juni dengan diadakannya Rapat Fasilitasi Penyusunan Buku IKPLHD Kabupaten Jember Tahun 2023. Selanjutnya dilakukan beberapa kegiatan guna mendukung dan mempercepat proses penyusunan DIKPLHD seperti Webinar, <i>Case Discussion</i>, desk data, FGD, dan rapat fasilitasi. <p>Untuk tahapan finalisasi dokumen <i>sofffile</i> dikumpulkan melalui surat elektronik ke alamat: nirwasitantra@menlhk.go.id. paling lambat tanggal 31 Agustus 2023 pukul 24.00 WIB. Dokumen IKPLHD terdiri atas dua buku, yaitu Buku I yang menyajikan ringkasan eksekutif dan Buku II yang menyajikan laporan utama Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah berikut data-data pendukungnya.</p>
	<p>Dokumentasi :</p>	

		 		
2.	Program : Perencanaan Lingkungan Hidup			
	Kegiatan : Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan : Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD			
	Input :	725.000.000,-	450.060.800,-	
	Output : Jumlah dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (Dok. KLHS RPJPD dan RPJMD)	2 Dokumen	2 Dokumen	
	Outcome : Jumlah dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (Dok. KLHS RPJPD dan RPJMD)	2 Dokumen	2 Dokumen	
	Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :	Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Tim Pokja Pembuat KLHS Tim Pokja Pembuat KLHS Ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah Beranggotakan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan dalam pembuatan KLHS. Dan Dalam melaksanakan, tugasnya tim 		

		<p>pembuat KLHS melibatkan : Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan Pihak Terkait.</p> <p>2. Tahap Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan dilakukan melalui identifikasi, pengumpulan dan analisis data yang mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kondisi umum daerah; • Capaian indikator tujuan Pembangunan Berkelanjutan • Proyeksi Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan • Pembagian peran antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, serta Akademisi dan pihak terkait <p>Pada tahapan ini Identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan melalui koordinasi awal dan penjaringan pandangan dan masukan instansi terkait dan masyarakat dalam rangka penentuan isu-isu yang paling strategis.</p> <p>3. Tahap Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan Pada tahapan ini im pembuat KLHS melakukan perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang berisikan target pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan tanpa upaya tambahan dan/atau dengan upaya tambahan. Dalam tahap perumusan skenario ini dilakukan Konsultasi Publik 2.</p> <p>4. Tahap Penjaminan Kualitas dan Pendokumentasian. Dalam tahapan ini penjaminan kualitas KLHS melalui penilaian mandiri, untuk memastikan bahwa proses KLHS sudah dilaksanakan sesuai mekanisme. Hasil Penjaminan Kualitas berisi informasi tentang Kelayakan KLHS dan Rekomendasi perbaikan KLHS diikuti dengan Perbaikan KRP. Dokumen KLHS terdiri dari 2 Dokumen yakni Laporan pendahuluan dan Laporan Akhir</p>
	<p>Dokumentasi :</p>	

			
<p>Program : Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</p>			
<p>Kegiatan : Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p>			
<p>Sub Kegiatan : Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p>			
<p>Input :</p>	246.141.100,-	147.004.600,-	59.72
<p>Output :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Desa yang diusulkan sebagai Desa Berseri • Jumlah Sekolah berwawasan Lingkungan 	4 desa 10 sekolah	1 desa 9 sekolah	
<p>Outcome : Jumlah Sekolah berwawasan Lingkungan</p>	10 sekolah	9 sekolah	
<p>Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :</p>	<p>Sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan, serta memiliki program nyata</p>		

	<p>untuk mengintegrasikan pelestarian lingkungan dalam kegiatan belajar dan mengajar. Sekolah Adiwiyata Nasional diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2013. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa sekolah ini bisa berbentuk <u>sekolah tingkat dasar</u>, menengah pertama, atau menengah atas dan sederajat, baik sekolah negeri yang dikelola pemerintah maupun swasta yang telah terakreditasi.</p> <p>Penilaian sekolah adiwiyata kabupaten dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekolah menyampaikan permohonan penilaian sebagai sekolah adiwiyata kepada tim penilai kabupaten/kota. 2. Calon sekolah adiwiyata menyampaikan dokumen berdasarkan lembar evaluasi sekolah adiwiyata dengan melampirkan bukti fisik berupa kebijakan sekolah yang berwawasan lingkungan, yang terdiri dari dokumen Kurikulum terdiri dari dokumen perencanaan (EDS, IPMLH, RALH, KTSP, dan RPP), pelaksanaan PRRLH, Pemantauan dan evaluasi Gerakan PBLHS 3. Tim penilai adiwiyata kabupaten/kota melakukan verifikasi terkait pencapaian dari 4 (empat) komponen adiwiyata, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • kebijakan berwawasan lingkungan; • pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan; • kegiatan lingkungan berbasis partisipatif; dan • pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan. 4. Berdasarkan hasil verifikasi, tim penilai adiwiyata kabupaten/kota menetapkan nilai pencapaian sekolah. 5. Penetapan sekolah sebagai penerima penghargaan sekolah adiwiyata tingkat kabupaten/kota apabila mencapai nilai paling rendah 70 (tujuh puluh). <p>Dari hasil penilaian yang dilakukan ditetapkan 9 sekolah adiwiyata kabupaten.</p> <p>Desa/Kelurahan bersih, hijau, dan lestari atau disebut dengan Desa/Kelurahan BERSERI merupakan program yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna mewujudkan Program Jawa Timur Menuju Provinsi Hijau (<i>Go GreenProvince</i>) dengan melalui beberapa kegiatan, diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan lingkungan; b. Pelaksanaan pengelolaan lingkungan tingkat lokal berbasis masyarakat; c. Identifikasi sumber timbulan sampah dan pengelolaannya dari Desa/Kelurahan; d. Peningkatan kapasitas akses pendanaan pengelolaan lingkungan pada Desa/Kelurahan
--	--

		<p>Berseri; dan</p> <p>e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan pada Desa/Kelurahan Berseri.</p> <p>Sasaran usulan ditujukan kepada Desa/Kelurahan yang terdiri dari minimal 2 RW untuk kategori Pratama. Selanjutnya, setiap pengusul mengirimkan beberapa administrasi yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti pendaftaran Desa/Kelurahan Berseri; 2. Surat pengantar; 3. Data pendukung/bukti pengelolaan lingkungan : <ul style="list-style-type: none"> • Data Administrasi Desa • Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat • Pengelolaan Sampah • Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau • Konservasi Air • Konservasi Energi <p>Penetapan penghargaan Desa/Kelurahan BERSERI Provinsi Jawa Timur didasarkan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kategori Pratama : maksimal 170 dan minimal 111 (65%) • Kategori Madya : maksimal 240 dan minimal 168 (70%) • Kategori Mandiri : maksimal 310 dan minimal 233 (75%) <p>Pada tahun 2023, Kab. Jember mengusulkan 1 (satu) kelurahan, yaitu Kelurahan Mangli tepatnya pada RW 14 dan 15</p>
	<p>Dokumentasi :</p>	

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	Program : Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup			
	Kegiatan : Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			
	Sub Kegiatan : Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat			
	Input :	Rp. 174.501.000	Rp. 174.167.000	99,81%
	Output : Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	2 dokumen	2 dokumen	100%
	Outcome : Jumlah Jenis Penyebaran Informasi Lingkungan	2 dokumen	2 dokumen	100%
	Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :	Pelaksanaan kegiatan : Pembuatan banner pada kegiatan karnaval Sosialisasi pada kegiatan TMMD Sosialisasi Sosialisasi		
	Dokumentasi :	Pembuatan banner pada kegiatan karnaval 		



Sosialisasi pada kegiatan TMMD



Sosialisasi Pertek Industri





Sosialisasi Pertek Rumah Sakit dan Puskesmas



Sasaran Strategis 2: Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	Program : Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup			
	Kegiatan : Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Rehabilitasi			
	Input :	Rp. 230.878.300	Rp. 214.194.300	92.77%
	Output : Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Outcome : Jumlah lokasi yang dilakukan rehabilitasi	1dokumen	1 dokumen	100%
	Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :	Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi : A. Rehabilitasi lahan di Ds. Nogosari Kec. Rambipuji dengan jumlah bibit : a. Bibit Jeruk 250 pohon b. Bibit Kelengkeng 250 pohon c. Bibit Durian 100 pohon B. Rehabilitasi lahan di Ds. Glagahwero Kec. Kalisat dengan jumlah bibit : a. Bibit Jeruk 500 pohon b. Bibit Kelengkeng 500 pohon c. Bibit Durian 100 pohon C. Pembagian bibit tanaman untuk komunitas Eco Anzyme dengan jumlah bibit : a. Bibit Kelengkeng 150 pohon D. Pembagian bibit tanaman untuk Komunitas SDGs Center Universitas Negeri Jember dengan jumlah bibit : a. Bibit jeruk 250 pohon b. Bibit Kelengkeng 250 pohon c. Bibit Durian 50 pohon		

Dokumentasi :

A. Ds. Nogosari Kec. Rambipuji



B. Ds. Glagahwero Kec. Kalisat



C. SDGs Center UNEJ



D. Komunitas Eco Enzyme



Sasaran Strategis 2: Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	Program : Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup			
	Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim			
	Input :	Rp. 364.908.000	Rp. 359.633.768	98,55
	Output : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 dokumen	1 dokumen	100
	Outcome : Prosentase kelurahan/desa yang mengikuti Program Kampung iklim pada tahun berjalan	100%	100%	100%
	Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :	<p>Pelaksanaan kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desa peserta Program Kampung Iklim tahun 2023 sebanyak 6 lokasi, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a. Desa Suci Kec. Panti b. Desa Kramat Sukoharjo Kec. Tanggul c. Desa Seputih Kec. Mayang d. Desa Panduman Kec. Jelbuk e. Desa Darsono Kec. Arjasa f. Desa Sukorambi Kec. Sukorambi Keenam Desa tersebut mendapatkan predikat Proklamasi Pratama pada tanggal 24 Oktober 2023. 2. Bantuan kendaraan roda 3 untuk Desa Dukuhdempok sebagai peraih Proklamasi Madya tahun 2021 3. Sosialisasi Program Kampung Iklim, Mitigasi, Adaptasi dan Perubahan Iklim, lokasi : <ul style="list-style-type: none"> • Café djoglo larisso ambulu • Café Tebing Taman Botani Sukorambi 		

- Hotel Rembangan Hill
- Dira Café Argopuro

Dokumentasi :

1. Sertifikat Proklamasi kepada 6 Desa :



2. Bantuan Kendaraan roda 3



3. Kegiatan sosialisasi



Café Djoglo Larisso



Hotel Rembangan Hill






Dira Café Argopuro



Café Tebing Taman Botani

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	Program : Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup			
	Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			
	Input : Dana yang dibutuhkan	502.092.000	495.753.681	98,74
	Output : Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	140 dokumen	0 dokumen	0
	Outcome : Prosentase titik pemantauan kualitas lingkungan	100 %	0 %	0
	Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :	<p>Kegiatan pengujian belum dapat dilaksanakan dikarenakan belum tersedia:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ruangan atau gedung untuk laboratorium lingkungan ▪ personel laboratorium, khususnya petugas pengambil contoh dan analisis ▪ alat pengujian ▪ sarana penunjang. <p>Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 adalah kegiatan untuk mempersiapkan operasionalisasi laboratorium lingkungan, meliputi:</p> <p>A. Kegiatan koordinasi dan konsultasi serta studi tiru terkait laboratorium lingkungan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Studi tiru ke UPTD Laboratorium Lingkungan Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 5 Juni 2023 2. Koordinasi dan konsultasi ke Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur dan Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur pada tanggal 14 - 15 Juni 2023 3. Studi tiru ke UPTD Laboratorium Lingkungan Kabupaten Bondowoso pada tanggal 7 November 2023 4. Studi tiru ke UPTD Laboratorium Lingkungan Kabupaten Probolinggo serta koordinasi dan konsultasi ke Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur, dan Balai Pengelolaan Daerah 		

		<p>Aliran Sungai Brantas - Sampean pada tanggal 20 - 21 November 2023</p> <p>5. Koordinasi dan konsultasi ke Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangli pada tanggal 30 November s/d 2 Desember 2023.</p> <p>B. Pengadaan alat pengujian dan sarana penunjang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan 1 unit laptop 2. Pengadaan 1 unit PC 3. Pengadaan 2 unit printer 4. Pengadaan 2 unit lemari arsip 5. Pengadaan 7 unit meja kerja, 7 unit kursi kerja, 7 unit kursi lipat 6. Pengadaan 2 unit AC 7. Pengadaan 1 unit water purification system 8. Pengadaan 1 unit pH meter 9. Pengadaan 1 unit DO meter dan 1 unit conductivity meter
	<p>Dokumentasi :</p>	 <p>Studi tiru ke UPTD Laboratorium Lingkungan Kabupaten Banyuwangi</p>  <p>Koordinasi dan konsultasi ke Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur</p> 

Koordinasi dan konsultasi ke Dinas Lingkungan Hidup
Propinsi Jawa Timur



Studi tiru ke UPTD Laboratorium Lingkungan
Kabupaten Bondowoso



Studi tiru ke UPTD Laboratorium Lingkungan
Kabupaten Probolinggo serta koordinasi dan konsultasi
ke Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur, dan
Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Brantas –
Sampean



Koordinasi dan konsultasi ke Dinas Lingkungan Hidup
Propinsi Jawa Timur



Koordinasi dan konsultasi ke Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Brantas – Sampean



Koordinasi dan konsultasi ke Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali



Koordinasi dan konsultasi ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangli



Laptop



PC



Printer



Meja kerja dan kursi kerja



Lemari arsip



Meja kerja dan kursi kerja



Kursi lipat



AC



Water purification system



pH meter




DO meter



Conductivity meter

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	Program : Program Pengelolaan Persampahan			
	Kegiatan : Pengelolaan Sampah			
	Sub Kegiatan : Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			
	Input :	Rp.13.388.680.648	Rp.13.068.945.100	97,61%
	Output : 1. Prosentase Penanganan Sampah	68.44%	68.44%	
	2. Prosentase Pengurangan Sampah	26.11%	26.11%	
	Outcome : Sampah Tertangani	90%	90%	
	Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok peduli sampah dan Kelompok bank sampah. - TPA/ TPS/ TPST di Kabupaten Jember - Masyarakat dan Kelompok Peduli sampah dan bank sampah. - Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat - Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir 		
	Dokumentasi :	<ul style="list-style-type: none"> - Gerobak Sampah 		

- Sewa alat berat



- Tanah urug TPA Pakusari



- Keranjang Sampah



- Kaos



- Sapu Lidi dan Sepatu Boot



- Mesin Pencacah dan Pemilah



- Mesin Converyour Belt



B.4 ANALISA ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA

Sumber Daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2023 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi

Tabel 3.9
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	78,12%	99,96%	Tidak Efisien
Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan	-21,5%	97,93%	Tidak Efisien
Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	76,19%	99,55%	Tidak Efisien

Sumberdaya Manusia Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember berjumlah 227 orang ASN dan 332 orang Non ASN dengan rincian pejabat struktural, pejabat fungsional, dan staf pelaksana.

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dibidang Tata Lingkungan, bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, dan bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup didukung anggaran sebesar Rp37.661.493.997,- dan terserap sebesar Rp. 35.642.491.931,-.

Sumberdaya diatas mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dengan rata- rata capaian 95,84 %.

Dengan melakukan perbandingan capaian kinerja dan anggaran, menunjukkan masih kurang efisiennya pengelolaan anggaran dalam pencapaian kinerja pada tahun 2023. sehingga perlu dirumuskan kembali strategi manajemen kinerja di tahun anggaran selanjutnya.

Pada tahun 2023, karena kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten, terdapat refokusing anggaran pada P-APBD 2023 di Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp. 1.844.306.567,- antara lain pengurangan pada :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sebesar Rp. 93.164.100,-
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sebesar Rp. 16.365.100,-
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sebesar Rp 19.404.000
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sebesar Rp. 1.185.900,-
- e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sebesar Rp. 109.484.400,-
- f. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sebesar Rp. 216.670.200,-
- g. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sebesar Rp. 405.000,-
- h. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sebesar Rp. 858.380.967,-
- i. Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota Sebesar Rp. 129.562.500,-
- j. Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Sebesar Rp. 140.722.200,-
- k. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Sebesar Rp. 13.339.200,-
- l. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi Sebesar Rp. 50.000.000,-

- m. Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 Sebesar Rp. 10.623.000,-
- n. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Sebesar Rp. 80.000.000,-
- o. Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebesar Rp. 105.000.000,-

C. REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, pada tahun anggaran 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 37.661.493.997,- Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Jember.

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp. 34.525.959.297,00
2. Belanja Modal sebesar Rp. 3.135.534.700,00

Anggaran belanja tersebut dialokasikan untuk mendanai 8 (delapan) program dan 14 (empat belas) kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra dengan realisasi per program sebagai berikut :

Tabel 3.8
REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM TAHUN 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
I	Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21,470,529,349	20,322,675,156	94.65
1	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19,880,319,714	18,896,226,574	95.05
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19,698,219,714	18,723,996,574	95.05
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	182,100,000	172,230,000	94.58
2	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	459,063,400	423,454,659	92.24
	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,474,500	3,441,500	99.05
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	334,301,100	312,620,000	93.51
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44,528,000	37,983,000	85.30
	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5,207,800	5,204,800	99.94
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	71,552,000	64,205,359	89.73
3	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-
	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	-	-	-
	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-

4	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	884,586,002	842,788,093	95.27
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,350,000	1,100,000	81.48
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	101,998,202	69,835,493	68.47
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	781,237,800	771,852,600	98.80
5	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	246,560,233	160,205,830	64.98
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	104,941,200	86,133,250	82.08
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	141,619,033	74,072,580	52.30
II	Program : PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	938,037,700	587,983,525	62.68
1	Kegiatan : Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	178,784,400	107,508,300	60.13
	Sub Kegiatan : Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	178,784,400	107,508,300	60.13
2	Kegiatan : Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	759,253,300	480,475,225	63.28
	Sub Kegiatan : Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	759,253,300	480,475,225	63.28
III	Program : PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1,403,752,800	1,356,423,449	96.63
1	Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	998,373,500	962,022,149	96.36
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	131,373,500	106,634,700	81.17
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	364,908,000	359,633,768	98.55
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	502,092,000	495,753,681	98.74
2	Kegiatan : Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	174,501,000	174,167,000	99.81
	Sub Kegiatan : Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	174,501,000	174,167,000	99.81
3	Kegiatan : Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	230,878,300	220,234,300	95.39
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	230,878,300	220,234,300	95.39
IV	Program : PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBH B3)	39,377,000	21,264,400	54.00
1	Kegiatan : Penyimpanan Sementara Limbah B3	39,377,000	21,264,400	54.00
	Sub Kegiatan : Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	39,377,000	21,264,400	54.00
V	Program : PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN	147,512,400	121,044,701	82.06

	PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
	Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	147,512,400	121,044,701	82.06
	Sub Kegiatan : Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	147,512,400	121,044,701	82.06
VI	Program : PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	246,141,100	147,004,600	59.72
1	Kegiatan : Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	246,141,100	147,004,600	59.72
	Sub Kegiatan : Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	246,141,100	147,004,600	59.72
VII	Program : PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	27,463,000	17,151,000	62.45
	Kegiatan : Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	27,463,000	17,151,000	62.45
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	27,463,000	17,151,000	62.45
VIII	Program : PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	13,388,680,648	13,068,945,100	97.61
1	Kegiatan : Pengelolaan Sampah	13,388,680,648	13,068,945,100	97.61
	Sub Kegiatan : Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2,819,011,300	2,754,190,000	97.70
	Sub Kegiatan : Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	140,888,000	140,162,000	99.48
	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA/ Kabupaten/Kota	10,428,781,348	10,174,593,100	97.56
	JUMLAH	37,661,493,997	35,642,491,931	94.64

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember pada tahun 2023 sebesar Rp. 35.642.491.931,00 dari total anggaran Rp. 37.661.493.997,00 atau 94,64 %. Jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran pada tahun 2022 maka mengalami penurunan sebesar 1.69 % yaitu pada tahun 2022 dari total anggaran sebesar Rp. 36.571.745.984,00 terealisasi sebesar Rp 35.048.723.990,00 atau 95,84 %. Penurunan ini disebabkan karena bertambahnya jumlah pagu anggaran pada tahun 2023.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM PENCAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang menjadi tugas dan wewenang Dinas Lingkungan Hidup. Didalamnya diinformasikan tentang sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember pada tahun 2023 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember 2021-2026. Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan sarana sebagai bahan evaluasi dan umpan balik dalam menunjang perbaikan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember pada tahun-tahun mendatang.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan *Baik* karena dari 4 indikator sasaran sebanyak 1 (satu) indikator pencapaiannya dalam kategori sangat memuaskan, 1 (satu) indikator pencapaian dalam kategori sangat baik, 1 (satu) indikator dalam kategori cukup dan 1 (satu) Indikator dalam kategori sangat kurang.

Realisasi Penyerapan Anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 35.642.491.931,00 (94,64%), sedangkan hasil evaluasi efisiensi dengan melakukan perbandingan antara capaian kinerja dan capaian penyerapan anggaran menunjukkan masih kurang efisiennya pengelolaan anggaran dalam pencapaian kinerja pada tahun 2023.

B. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI PERBAIKAN

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

1. Terjadinya pencemaran lingkungan dan kerusakan sumber daya alam;
2. Kurang optimalnya penanganan sampah, khususnya di perkotaan;
3. Kurangnya kesadaran dan gerakan masyarakat terhadap kebersihan, keindahan dan pelestarian lingkungan hidup;
4. Kurang aktifnya lembaga swadaya masyarakat di bidang lingkungan hidup;
5. Kurang sinergi dari setiap kekuatan di masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan.
6. Meningkatnya lahan kritis pada Daerah Aliran Sungai / DAS;
7. Menurunnya jumlah dan debit mata air;
8. Masih kurangnya luasan hutan kota dan taman kota;

Oleh karenanya direkomendasikan perbaikan untuk meminimalkan kendala pencapaian sasaran pada tahun 2023 dan tahun – tahun berikutnya antara lain :

1. Penyempurnaan IKLH merupakan upaya yang kontinyu. Demi mencapai IKLH yang lebih sempurna, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan IKLH, yaitu:
 - a. IKLH perlu dikembangkan sebagai salah satu alat pendukung pembuatan Keputusan (Decision making support);
 - b. IKLH dikembangkan sesuai dengan konsep yang holistik dan menyeluruh, sedangkan kebutuhan akan ketersediaan data mengikuti konsep tersebut. Konsepsi IKLH yang ideal (struktur dan indikator) harus selalu dikembangkan hingga ditemukan konsepsi yang sangat mendekati kondisi di lapangan;
 - c. IKLH memiliki sifat dapat ditelusuri (Traceable) sehingga setiap angka indikatif dapat ditemukannya sumber permasalahannya;
 - d. IKLH didukung oleh data komprehensif namun disajikan secara sederhana dan dapat dipahami

- e. Metodologi perhitungan IKLH mesti terus dibenahi, termasuk memperkuat uji statistik dan menentukan parameter kunci;
 - f. Pembenahan dan penyempurnaan kesahihan dan keakuratan sumber data, terutama memastikan kualitas data mulai dari kegiatan pengumpulan data melalui kegiatan pemantauan.
2. Peningkatan sarana persampahan berupa penyediaan sarana pengangkutan dan pengolahan sampah guna lebih memperluas wilayah akses penanganan sampah khususnya pada wilayah-wilayah Kecamatan yang belum tersentuh pelayanan persampahan.
 3. Pendampingan dan penguatan kelompok-kelompok masyarakat pengelola persampahan (Bank Sampah) melalui pelatihan pemanfaatan sampah daur ulang dan manajemen bank sampah.
 4. Peningkatan kualitas TPA sehingga selain memiliki fungsi teknis sebagai tempat pemrosesan akhir dari sampah kota juga diharapkan memiliki fungsi sosial ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya melalui perluasan pengembangan pemanfaatan gas metan sampah serta pengembangan sarana edukasi pengelolaan sampah.
 5. Penyebarluasan informasi mengenai teknik pengolahan sampah berbasis masyarakat melalui penyelenggaraan sosialisasi, pelatihan dan gerakan bersama pengelolaan sampah dengan melibatkan masyarakat secara langsung.
 6. Penanaman pohon-pohon di sekitar sumber mata air dan lahan-lahan kritis.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2023 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2024.

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JEMBER

MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	Strategi	Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya Sinergi Tata Kelola Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1 Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Prosentase terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	70%	75%	80%	85%	90%	95%	1.1 Penguatan tata kelola lingkungan hidup dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan	1.1.1 Penguatan proses revitalisasi, sinkronisasi, dan harmonisasi kebijakan dan peraturan pada perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang mencakup peta peraturan perundang-undangan dalam kerangka regulasi serta pengawasan dan penindakan yang menimbulkan efek jera terhadap pelanggaran peraturan	a.) Program Perencanaan Lingkungan Hidup b.) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup c.) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Masyarakat d.) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
											1.1.2 Penguatan pengarusutamaan pendidikan warga masyarakat dan lembaga masyarakat peduli lingkungan		

LAMPIRAN 1

													1.1.3 Peningkatan peran serta masyarakat dan kerjasama dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan	
1			2	Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan	a. Indeks Kualitas Air	53,39	53,49	53,59	53,69	53,79	53,89	2.1 Pengendalian dan pencemaran kerusakan lingkungan hidup dan kelestarian fungsi ekosistem yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat disekitar hutan	2.1.1 Pemantauan terhadap sumber-sumber pencemar dari industri, domestik, dan lainnya, yang diatasi dengan dalam bentuk pencegahan maupun pengendalian (air dan udara);	a.) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
					b. Indeks Kualitas Udara	77,11	77,20	77,29	77,39	77,49	77,59		2.1.2 Rehabilitasi dan pemulihan lahan kritis serta upaya konservasi sumber mata air	
					c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	52,38	53,21	54,04	54,87	55,70	56,53		2.1.3 Peningkatan pemberdayaan kelompok masyarakat dan masyarakat sekitar hutan yang berkaitan erat dengan kesejahteraan	

LAMPIRAN 1

													masyarakat	
													2.1.4 Implementasi kebijakan dan strategi, serta rencana aksi pelaksanaan mitigasi perubahan iklim pad atingkat daerah serta peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya adaptasi mitigasi perubahan iklim melalui program kampung iklim (Proklim)	
			3	Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	1. Prosentase Pengendalian Limbah B3	90%	91%	92%	93%	95%	96%	3.1 Peningkatan penanganan dan pengurangan sampah secara terintegrasi	3.1.1 Pengawasan terhadap Pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	a.) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
					2. Prosentase Sampah Tertangani	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		3.1.2 Penanganan sampah dan pengurangan sampah dengan sistem olah pilah sampah dari hulu sampai TPA	b.) Program Pengelolaan Persampahan



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Supriyadi No.52 Telp. (0331) 540007 Fax. 540787 Jember

PERJANJIAN KINERJA – PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : drh. SUGIYARTO, S.KH, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU.

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 21 November 2023

Pihak Pertama

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JEMBER,

Pihak Kedua
BUPATI JEMBER,

Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU.



drh. SUGIYARTO, S.KH, M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19801027 200604 1 014

PERJANJIAN KINERJA – PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JEMBER

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	a. Prosentase terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	80%
2	Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan	a. Prosentase peningkatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	0,141
3	Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	a. Prosentase Sampah yang tertangani	92%
		b. Prosentase pengendalian limbah B3	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 21.470.529.349,-	P-APBD
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 938.037.700,-	P-APBD
3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 1.403.752.800,-	P-APBD
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp. 39.377.000,-	P-APBD
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp. 147.512.400,-	P-APBD
6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp. 246.141.100,-	P-APBD
7. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp. 27.463.000,-	P-APBD
8. Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 13.388.680.648,-	P-APBD
Jumlah	Rp. 37.661.493.997,-	


BUPATI JEMBER,
Dr. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU.

Jember, 21 November 2023
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JEMBER

drh. SUGIARTO, S.KH, M.Si
 Pembina Tk I
NIP. 19801027 200604 1 014



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Supriyadi No.52 Telp. (0331) 540007 Fax. 540787 Jember

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2023

RPJMD

Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran
Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor-sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari.	Mewujudkan pembangunan wilayah serta tata ruang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1. Meningkatnya kualitas air	1. Indeks Kualitas Air (IKA)
			2. Meningkatnya kualitas udara	2. Indeks Kualitas Udara (IKU)
			3. Meningkatnya kualitas luas lahan	3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL)

RKT

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/ KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (Output)	Targ et	Anggaran
Meningkatnya sinergi tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Prosentase terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	80%	1. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase Dokumen Perencanaan lingkungan Hidup yang dibuat	100%				938.037.700

					1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup	2 Dokumen	1. Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen IKPLHD	1 Doku men	178.784.400
					2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Lingkungan Hiduo Strategis (KLHS)	2 Dokumen	2. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen penyusunan KLHS Rencana Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD / Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten	1 Doku men	759.253.300
					2. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN	Prosentase Binwas ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin	100%				147.512.400

					LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten					
					1. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	36 perusahaan	1. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	36 perusahaan	147.512.400
					3. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Prosentase Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup yang Diraih	80%				246.141.100
					1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah berwawasan Lingkungan	10 Sekolah	1. Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/	Jumlah sekolah berwawasan lingkungan	25	246.141.100

						Jumlah Desa yang diusulkan sebagai desa berseri	4 Desa	Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah desa/kelurahan yang dibangun untuk program desa berseri; dan program kampung bersih, indah dan nyaman	10	
									Jumlah titik pantau penilaian Adipura yang memenuhi kriteria dan indikator kota bersih, hijau dan teduh	50	
					4. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, lokasi usaha dan dampaknya di daerah	100%				27.463.000

					1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota	36 perusahaan	1. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	36 perusahaan	27.463.000
		Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan	Prosentase peningkatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	0,141	1. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air/Udara/Tutupan Lahan	52.25/71.75/68.46 Indeks				1.403.752.800
					1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Prosentase titik pemantauan kualitas lingkungan	45%	1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup	Jumlah titik sungai yang dipantau beban pencemaran air	20	131.373.500
						Prosentase kelurahan/desa yang mengikuti Program Kampung Iklim pada tahun berjalan	45%	Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah perusahaan yang diuji kadar polusi limbah cair	40	
									Jumlah titik pantau kualitas udara ambien	12	
									Jumlah titik pantau kualitas emisi dari	30	

									sumber tidak bergerak		
									Luas lahan yang dipantau status kerusakan tanah untuk produksi biomassa	100	
									Jumlah titik pantau kualitas air laut	5	
								2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah kelurahan/desa yang mengikuti Program Kampung Iklim	2	364.908.000
									Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang adaptasi & mitigasi perubahan iklim	150	
									Jumlah orang yang mengikuti studi banding ke lokasi pemenang proklamasi lestari	30	

								Jumlah jenis bantuan sarana dan prasarana di kampung iklim	4		
								3. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti studi banding laboratorium lingkungan	-	502.092.000
									Jumlah orang yang mengikuti diklat	2	
									Pembangunan gedung laboratorium lingkungan	-	
									Jumlah paket pengadaan alat laboratorium	-	
					2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Penyebaran Informasi Lingkungan	4 Dokumen	1. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah jenis penyebaran informasi lingkungan bagi masyarakat melalui baliho	50	174.501.000
									Jumlah jenis penyebaran informasi lingkungan bagi masyarakat	2	

									melalui iklan media		
									Jumlah jenis penyebaran informasi lingkungan bagi masyarakat melalui website	1	
									Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi pengendalian pencemaran	75	
					3. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi daerah yang di lakukan kegiatan rehabilitasi	6 Dokumen	1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah lokasi sumber mata air yg dilindungi	2	280.878.300
									Jumlah bibit tanaman yang mampu menyimpan air ditanam di sekitar sumber mata air	1000	
									Jumlah lokasi pembangunan sipil teknis untuk perlindungan sumber mata air	1	

									Pemetaan lokasi sumber mata air secara geospasial	1	
									Jumlah lokasi lahan yg ditanami tanaman produktif di sekitar hutan	1	
									Jumlah bibit tanaman produktif untuk masyarakat sekitar hutan	1000	
									Jumlah lokasi lahan kritis yg direhabilitasi	2	
									Jumlah bibit tanaman di lahan kritis	1000	
									Jumlah lokasi pantai yang direhabilitasi	2	
									Jumlah bibit tanaman di pantai	1000	
		Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	1. Prosentase Sampah yang tertangani	92%	1. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH	Prosentase Pengendalian Limbah B3	100%				39.377.000

					BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)						
			2. Prosentase pengendalian limbah B3	100%	1. Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah perusahaan yang diverifikasi dan dibina terkait penyimpanan sementara limbah B3	55 Perusahaan	1. Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah perusahaan yang diverifikasi dan dibina terkait penyimpanan sementara limbah B3	55 perusahaan	39.377.000
					2. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Prosentase Sampah yang tertangani	92%				13.388.680.648
					1. Pengelolaan Sampah	Prosentase Penanganan Sampah	68,44%	1. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/T PST / SPA Kabupaten/Kota	Jumlah TPST yang terbangun	25	2.819.011.300
					Prosentase Pengurangan Sampah	26,11%	Jumlah Timbulan sampah (ton/jiwa/tahun)		65,282		
							Jumlah Petugas Kebersihan		306		
							Jumlah Liter Bahan Bakar dan Pelumas		33000		
								Jumlah M3 Tanah Urug TPA	3600		

									Jumlah M3 Paving Blok TPA	2400	
									Jumlah Pemeliharaan Alat Angkut	1	
									Jumlah Pemeliharaan Alat Berat Darat	1	
									Jumlah Cetak Kupon BBM dan Retribusi	1	
									Jumlah Persentase Penanganan Sampah	80%	
								2. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah sosialisasi pengelolaan sampah dengan bentuk pemilahan sampah	62	140.888.000
									Jumlah Sosialisasi Pembentukan Bank Sampah	62	
								3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di	Jumlah instalasi pengelolaan Sampah di TPA yang terbangun	2 Unit	10.428.781.384

								TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan Alat Berat Besar Darat	1 unit	
									Jumlah pengadaan Kendaraan Roda 3 Bermotor	56 Unit	
									Jumlah pengadaan Armada Angkutan Sampah	15 Unit	
									Jumlah Pengadaan Gerobak	64	
									Jumlah pengadaan Armada Angkutan Sampah Alat Berat	3	
									Pemeliharaan TPS	22	
									Pembangunan TPS	25	

Jember, 22 November 2023

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JEMBER**



drh. SUGIYARTO, S.KH, M.Si

Pembina

NIP. 19801027 200604 1 014



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Supriyadi No.52 Telp. (0331) 540007 Fax. 540787 Jember

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2023

SASARAN			PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Ket
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA/ OUTPUT	SATUAN	TARGET	
Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	a. Prosentase terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Tw 1 : 20% Tw 2 : 20% Tw 3 : 20% Tw 4 : 20%	1. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					
			1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	1. Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen IKPLHD	Dokumen	Tw 1: - Tw 2: - Tw 3: - Tw 4: 2	
			2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	2. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJM D	Jumlah Dokumen penyusunan KLHS Rencana Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD / Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten	Dokumen	Tw 1 : - Tw 2 : - Tw 3 : - Tw 4 : 2	
			2. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN					

			TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					
			1. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perusahaan	Tw 1 : 9 Tw 2 : 9 Tw 3 : 9 Tw 4 : 9	
			3. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
			1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi	Jumlah sekolah yang dibina untuk mengikuti program adiwiyata;	Sekolah	Tw 1 : 2 Tw 2 : 2 Tw 3 : 4 Tw 4 : 2	
					Jumlah desa/kelurahan yang dibina untuk program desa berseri; dan program kampung	Desa	Tw 1 : - Tw 2 : 1 Tw 3 : 2 Tw 4 : 1	

				dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	bersih, indah dan nyaman			
					Jumlah titik pantau penilaian Adipura yang memenuhi kriteria dan indikator kota bersih, hijau dan teduh	Titik	Tw 1 : - Tw 2 : - Tw 3 : - Tw 4 : -	
			4. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					
			1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	1. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Ko ta	Jumlah Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Perusahaan	Tw 1 : 9 Tw 2 : 9 Tw 3 : 9 Tw 4 : 9	
Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan	Prosentase peningkatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Tw 1: - Tw 2: - Tw 3: - Tw 4: 65,65	1. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
		Tw 1: - Tw 2: - Tw 3: - Tw 4: 82,89	1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan	1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	Jumlah titik sungai yang dipantau beban pencemaran air	Titik	Tw 1: - Tw 2: 9 Tw 3: - Tw 4: 9	

			Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				
		Tw 1: - Tw 2: - Tw 3: - Tw 4: 50,67			Jumlah perusahaan yang diuji kadar polusi limbah cair	Lokasi	Tw 1: - Tw 2: - Tw 3: 25 Tw 4: -	
					Jumlah titik pantau kualitas udara ambien	Titik	Tw 1: - Tw 2: 8 Tw 3: - Tw 4: 8	
					Jumlah titik pantau kualitas emisi dari sumber tidak bergerak	Titik	Tw 1: - Tw 2: - Tw 3: - Tw 4: -	
					Luas lahan yang dipantau status kerusakan tanah untuk produksi biomassa	M3	Tw 1: - Tw 2: - Tw 3: - Tw 4: -	
					Jumlah titik pantau kualitas air laut	Titik	Tw 1: - Tw 2: - Tw 3: - Tw 4: -	
				2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah kelurahan/desa yang mengikuti Program Kampung Iklim	Lokasi	Tw 1: - Tw 2: 2 Tw 3: - Tw 4: -	
					Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang adaptasi & mitigasi perubahan iklim	Orang	Tw 1: 50 Tw 2: 50 Tw 3: 50 Tw 4: 50	
					Jumlah orang yang mengikuti studi banding	Orang	Tw 1: - Tw 2: -	

					ke lokasi pemenang proklamasi lestari		Tw 3: - Tw 4: -		
					Jumlah jenis bantuan sarana dan prasarana di kampung iklim	Unit	Tw 1: 1 Tw 2: - Tw 3: - Tw 4: -		
				3. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti studi banding laboratorium lingkungan	Orang	Tw 1: - Tw 2: - Tw 3: 10 Tw 4: -		
					Pembangunan gedung laboratorium lingkungan	Paket	Tw 1: - Tw 2: - Tw 3: - Tw 4: -		
					Jumlah paket pengadaan alat laboratorium	Paket	Tw 1: - Tw 2: - Tw 3: - Tw 4: -		
		2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat		Jumlah jenis penyebaran informasi lingkungan bagi masyarakat melalui baliho	Paket	Tw 1: 2 Tw 2: 3. Tw 3: 3 Tw 4: 2		
						Jumlah jenis penyebaran informasi lingkungan bagi masyarakat melalui iklan media	Paket	Tw 1: - Tw 2: - Tw 3: - Tw 4: -	
						Jumlah jenis penyebaran informasi lingkungan bagi masyarakat melalui website	Paket	Tw 1: - Tw 2: - Tw 3: - Tw 4: -	

					Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi pengendalian pencemaran	Orang	Tw 1: 50 Tw 2: 50 Tw 3: 50 Tw 4: -	
		3. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah lokasi sumber mata air yg dilindungi	Lokasi	Tw 1: - Tw 2: - Tw 3: - Tw 4: -		
	Jumlah bibit tanaman yang mampu menyimpan air ditanam di sekitar sumber mata air			Lokasi	Tw 1: - Tw 2: - Tw 3: - Tw 4: -			
	Jumlah lokasi pembangunan sipil teknis untuk perlindungan sumber mata air			Lokasi	Tw 1: - Tw 2: - Tw 3: - Tw 4: -			
	Pemetaan lokasi sumber mata air secara geospasial			Lokasi	Tw 1: - Tw 2: - Tw 3: - Tw 4: -			
	Jumlah lokasi lahan yg ditanami tanaman produktif di sekitar hutan			Lokasi	Tw 1: - Tw 2: - Tw 3: - Tw 4: -			
	Jumlah bibit tanaman produktif untuk masyarakat sekitar hutan			Bibit	Tw 1: - Tw 2: - Tw 3: - Tw 4: -			
	Jumlah lokasi lahan kritis yg direhabilitasi			Lokasi	Tw 1: 1 Tw 2: -			

							Tw 3: - Tw 4: 1	
					Jumlah bibit tanaman di lahan kritis	Bibit	Tw 1: 1.510 Tw 2: - Tw 3: - Tw 4: 1.250	
					Jumlah lokasi pantai yang direhabilitasi	Lokasi	Tw 1: - Tw 2: - Tw 3: - Tw 4: -	
					Jumlah bibit tanaman di pantai	Bibit	Tw 1: - Tw 2: - Tw 3: - Tw 4: -	
Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	a. Prosentase Sampah yang tertangani	Tw 1: 23 % Tw 2: 23 % Tw 3: 23 % Tw 4: 23 %	1. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					
	b. Prosentase pengendalian limbah B3	Tw 1: 25% Tw 2: 25% Tw 3: 25% Tw 4: 25%	1. Penyimpanan Sementara Limbah B3	1. Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan	Jumlah perusahaan yang diverifikasi dan dibina terkait penyimpanan sementara limbah B3	Perusahaan	Tw 1: 6 Tw 2: 6 Tw 3: 6 Tw 4: 6	


			Sementara Limbah B3				
			2. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
		1. Pengelolaan Sampah	1. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan , Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/T PST / SPA Kabupaten/Ko ta	Jumlah TPST yang terbangun	Paket	Tw 1: - Tw 2: - Tw 3: - Tw 4: -	
				Jumlah Timbulan sampah (ton/jiwa/tahun)	Ton	Tw 1: 116.360.175 Tw 2: 116.360.175 Tw 3: 116.360.175 Tw 4: 116.360.175	
				Jumlah Petugas Kebersihan	Orang	Tw 1: 306 Tw 2: 306 Tw 3: 306 Tw 4: 306	
				Jumlah Liter Bahan Bakar dan Pelumas	Liter	Tw 1: 78895 Tw 2: 78895 Tw 3: 78895 Tw 4: 78895	
				Jumlah M3 Tanah Urug TPA	M3	Tw 1: 3450 Tw 2: - Tw 3: - Tw 4: -	
				Jumlah M3 Paving Blok TPA	M3	Tw 1: 64 Tw 2: - Tw 3: - Tw 4: -	

					Jumlah Pemeliharaan Alat Angkut	Unit	Tw 1: 43 Tw 2: 16 Tw 3: - Tw 4: -	
					Jumlah Pemeliharaan Alat Berat Darat	Unit	Tw 1: 2 Tw 2: 1 Tw 3: - Tw 4: -	
					Jumlah Cetak Kupon BBM dan Retribusi	Bendel	Tw 1: 668 Tw 2: - Tw 3: - Tw 4: -	
					Jumlah Persentase Penanganan Sampah		Tw 1: 9,05% Tw 2: 9,05% Tw 3: 9,05% Tw 4: 9,05%	
				2. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah sosialisasi pengelolaan sampah dengan bentuk pemilahan sampah	Kelompok	Tw 1: - Tw 2: - Tw 3: - Tw 4: -	
					Jumlah Sosialisasi Pembentukan Bank Sampah	Kelompok	Tw 1: - Tw 2: - Tw 3: - Tw 4: -	
				3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SP A	Jumlah instalasi pengelolaan Sampah di TPA yang terbangun	Paket	Tw 1: - Tw 2: - Tw 3: - Tw 4: -	
					Jumlah pengadaan Alat Berat Besar Darat	Unit	Tw 1: - Tw 2: - Tw 3: - Tw 4: -	

				Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan Kendaraan Roda 3 Bermotor	Unit	Tw 1: - Tw 2: - Tw 3: - Tw 4: -	
					Jumlah pengadaan Armada Angkutan Sampah	Unit	Tw 1: 1 Tw 2: - Tw 3: - Tw 4: -	
					Jumlah Pengadaan Gerobak	Unit	Tw 1: 108 Tw 2: - Tw 3: - Tw 4: -	
					Jumlah pengadaan Armada Angkutan Sampah Alat Berat	Unit	Tw 1: - Tw 2: - Tw 3: - Tw 4: -	
					Pemeliharaan TPS	Paket	Tw 1: - Tw 2: - Tw 3: - Tw 4: -	
					Pembangunan TPS	M3	Tw 1: - Tw 2: - Tw 3: - Tw 4: -	

Jember, 22 November 2023

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JEMBER**



drh. SUGYARTO, S.KH, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19801027 200604 1 014



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JL. Supriyadi NO. 52 ☎ (0331) 540007 JEMBER

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JEMBER

Nomor : 01/269/35.09.319/2023

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 07 Juni 2023



drh. SUGIYARTO, S.KH, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19801027 200604 1 014

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN JEMBER

- Instansi : Dinas Lingkungan Hidup
- Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Lingkungan Hidup;
- Fungsi : a. perumusan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;
b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang lingkungan hidup;
d. pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang lingkungan hidup; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Tujuan : Meningkatnya sinergi tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas
- Indikator Tujuan : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JEMBER**

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi dan Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	a. Prosentase terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	$\frac{\text{Jumlah Pelaksanaan Sub Kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup}}{\text{Total Sub Kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prosentase Pelaksanaan Sub Kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 	Bidang Tata Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember
Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan	a. Prosentase Peningkatan Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	$\frac{(\text{Nilai IKLH Saat ini} - \text{Nilai IKLH Tahun Lalu})}{\text{Nilai IKLH Tahun Lalu}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prosentase Peningkatan Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember
Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	a. Prosentase Sampah yang tertangani	$\frac{\text{Total Volume Sampah yang dapat ditangani}}{\text{Total Timbulan Sampah Kabupaten / Kota}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Total volume sampah yang dapat ditangani adalah hasil kali dari komponen jumlah armada, jumlah ritase selama 1 tahun Total timbulan sampah kabupaten/kota adalah hasil kali dari komponen jumlah penduduk dan jumlah sampah yang dihasilkan per jiwa (standar SNI kota sedang = 0,5 kg/jiwa) 	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

	b. Prosentase pengendalian limbah b3	<p> $\frac{\text{Jumlah Usaha/Kegiatan yang memenuhi persyaratan Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3}}{\text{Jumlah Usaha/Kegiatan yang mengajukan Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3}} \times 100\%$ </p> <p> Penjelasan : Jumlah Usaha/Kegiatan yang memenuhi persyaratan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 adalah hasil dari verifikasi pada perusahaan yang mengajukan rincian teknis penyimpanan sementara sebagai bahan lampiran SPPL, UKL-UPL, AMDAL (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021) </p>	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember
--	--------------------------------------	---	---	---

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya sinergi tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas	1. Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Prosentase terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	-	-	80%	85%	90%	95%
		2. Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan	Prosentase Peningkatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	-	-	0,141	0,142	0,143	0,144
		3. Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	1. Prosentase Sampah yang tertangani	-	-	92%	93%	95%	96%
			2. Prosentase Pengendalian Limbah B3	-	-	100%	100%	100%	100%

PENGHARGAAN / PRESTASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JEMBER PERIODE 2021 2023

Belanja :

Anggaran : Rp. 37.661.493.997

Realisasi : Rp. 35.642.491.931

Prosentase : 94,64 %

Pendapatan :

Target : Rp. 110.000.000

Realisasi Penerimaan : Rp. 316.495.000

Prosentase : 287,72 %

No	Nama Penghargaan	Predikat / Juara Ke	Tanggal / Bulan / Tahun Penghargaan diterima	Pemberian Penghargaan
1	Sekolah Adiwiyata	Tingkat Mandiri (SAM)	17 November 2023	Menteri LHK Republik Indonesia
2	Sekolah Adiwiyata	Tingkat Provinsi Jawa Timur (SAP)	13 Juli 2023	Gubernur Provinsi Jawa Timur
3	Desa/Kelurahan BERSERI	Kategori Pratama Tingkat Provinsi Jawa Timur	04 September 2023	Gubernur Provinsi Jawa Timur
4	Pusaka Lingkungan	Pusaka Terbina Pratama Tingkat Provinsi Jawa Timur	5 Desember 2022	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur
5	Eco Pesantren	Delegasi Kab. Jember dalam Usulan Eco Pesantren Provinsi Jawa Timur Tahun 2023	13 November 2023	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur
6	Kampung Iklim	Proklamasi Pratama	24 OKTOBER 2023	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KALEIDOSKOP PENCAPAIAN PEMBANGUNAN PROGRAM/ KEGIATAN STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JEMBER TAHUN 2023

No	PROGRAM / KEGIATAN	Data Tahun 2022	Data Tahun 2023	Deskripsi
1	Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi/Nasional/Mandiri	-	1 (Satu) Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi - SMPN 1 Balung	Pembinaan dan kesiapan yang maksimal sehingga terdapat penambahan 1 (satu) Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi pada tahun 2023
2	Desa/Kelurahan BERSERI	-	1 (Satu) Desa/Kelurahan - Kelurahan Mangli	Penambahan kapasitas program sekaligus pembinaan kepada Desa/Kelurahan, sehingga Jumlah Desa/Kelurahan BERSERI Kab. Jember mengalami peningkatan pada tahun 2023 (1 Kelurahan)
3	Pusaka Lingkungan	3 (Tiga) Perusahaan : 1.) PT. Semen Imasco Asiatic, 2.) PT. Delta Guna Sukses, 3.) PT. Anugerah Tanjung Gumukmas	<i>Tahap Penilaian</i>	Penghargaan Pusaka Lingkungan pada tahun 2023 masih dalam proses penilaian (terdapat 4 PT yang diusulkan sebagai perwakilan Kabupaten Jember)
4	Eco Pesantren	-	2 (Dua) Pondok Pesantren : 1.) PP Babussalam Tempurejo, 2.) PP Jalaluddin Ar-Rumi Jenggawah	Pembinaan yang dilakukan secara komprehensif dan kesiapan pesantren yang maksimal, sehingga pada tahun 2023 Kab. Jember mampu mengirimkan 2 (dua) delegasi pesantren dalam usulan Program Eco Pesantren Provinsi Jawa Timur tahun 2023

5	Kampung Iklim	-	6 (Enam) Desa : 1.) Ds. Kec. Panti, 2.) Ds. Seputih Kec. Mayang, 3.) Ds. Panduman Kec. Jelbuk, 4.) Ds. Darsono Kec. Arjasa, 5.) Ds. Sukorambi Kec. Sukorambi, 6.) Ds. Kramat Sukoharjo Kec. Tanggul	Proklim Kategori Madya Oleh Desa Dukuhdempok Tahun 2021 mendapat bantuan motor roda 3 untuk TPST
6	Bank Sampah	53 Bank Sampah	71 Bank Sampah	Bank sampah yang terletak di desa desa kabupaten jember
7	Gerobak Sampah	64 Unit	108 Unit	Sebagai sarana pengangkutan sampah dari sumbernya
8	Penanganan	36,23%	48, 19%	Tercapainya penanganan sampah dengan jumlah penduduk th. 2023 yaitu 2.584.233 jiwa
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,35	67,70	Data hasil pemantauan kualitas Air, Lahan dan Udara dijadikan sebagai dasar perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang merupakan komponen perhitungan dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Perhitungan IKLH ini diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 27 Tahun 2021 dengan sistem perhitungan berbasis web sehingga transparansi dan sinkronisasi data antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dapat terjamin. Nilai IKLH turun dari tahun 2022 diakibatkan pada tahun 2023 musim kemarau lebih panjang sehingga mengakibatkan pengukuran hasil kualitas air menurun, sehingga menyebabkan nilai Indeks kualitas air turun, namun nilai indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) tahun 2023 masih diatas target RPJMD yaitu 63,29.
10	Indeks Kualitas Air (IKA)	65,65	56,67	
11	Indeks Kualitas Udara (IKU)	82,89	85,96	
12	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	50,67	52,87	

Jember, 27 Desember 2023
 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN JEMBER



Dr. SUGIYARTO, S.KH, M.Si
 Pembina Tk. I
 NIP. 19801027 200604 1 014